

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh : Luk-Luk Nur Mufidah
(IAIN Tulungagung)

Multicultural education is one of the alternatives to integrate diversity in Indonesia. Multicultural education and implementation is a strategy based on the concept of diversity that exists in society, particularly that of the learners, either in the form of ethnic, cultural, language, religion, social status, age, gender, or capabilities. With multicultural education that teaches the values of tolerance and togetherness more intensively, students are expected to not only be able to absorb the lessons learned, but also to have awareness to always behave humanist, pluralist and democratic. It is also expected that learners will appreciate all the differences that exist and regard it as a wonderful blend of life.

Keywords: Pendidikan Multikultural, kebijakan pendidikan

PENDAHULUAN

Indonesia dilihat dari kondisi sosio-kultural dan geografisnya merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia dihuni tidak kurang dari 200 juta orang penduduk yang tersebar di ribuan pulau, baik besar maupun kecil, di seluruh Nusantara. Populasi penduduk yang ada terdiri tidak kurang dari 300 suku atau etnis yang menggunakan lebih dari 200 macam bahasa yang berbeda. Agama atau kepercayaan yang dianut setiap penduduk pun tidak seragam, setidaknya ada enam agama besar yang diakui secara resmi keberadaannya oleh negara seperti Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, serta berbagai macam aliran kepercayaan, baik yang tercatat maupun yang tidak. Di setiap agama pun akan kita temukan berbagai aliran atau mazhab serta friksi-friksi tertentu seperti *Sy'iah* dan *Sunni*, NU dan Muhammadiyah, Khatolik dan Protestan dan sebagainya. Bukan hanya itu, jika dilihat dari cara pandang, tindakan, dan wawasan setiap individu yang ada terhadap berbagai macam fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik dan hal-hal lainnya, maka keragaman tersebut akan semakin terlihat jelas dan nyata.

Keaneka ragaman yang dimiliki bangsa ini, pada satu sisi, merupakan potensi yang sangat besar untuk membawanya ke arah kemajuan. Tentu hal ini akan bisa terlaksana jika negara dipimpin dengan baik oleh orang-orang yang benar dan bertanggung jawab. Setidaknya dengan keragaman tersebut akan menumbuhkan rasa toleransi serta memperkaya khasanah pengetahuan bangsa. Di sisi lain, keanekaragaman

bisa saja menjadi bencana yang menjerumuskan bangsa dalam keterpurukan dan konflik yang berkepanjangan. Keanekaragaman sangat rentan menimbulkan gesekan antara kelompok yang berbeda, baik antar suku, antar golongan, antar agama, maupun antar kepentingan, seperti perseteruan politik, tindakan kekerasan, separatisme, bahkan bisa mengakibatkan terjadinya peperangan karena hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain.

Bercermin pada pengalaman sejarah, setelah bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan, berbagai peristiwa kelam yang menjadi catatan hitam pernah dialaminya. Sebut saja peristiwa pemberontakan yang dikenal dengan G 30S PKI yang menewaskan beberapa orang jenderal, aksi tersebut kemudian dibalas dengan peristiwa pembantaian besar-besaran terhadap massa pengikut Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa Malari, Kekerasan terhadap etnis Cina di Jakarta (1998), kerusuhan antar massa pengikut partai di Banjarmasin (1997), perang Islam-Kristen di Maluku Utara (1999-2003), perang etnis Melayu-Madura di Sambas, perang etnis Dayak-Madura di Sampit dan banyak lagi peristiwa berdarah lainnya yang kadang hanya dipicu oleh persoalan yang sepele. Berbagai permasalahan yang dialami bangsa Indonesia di atas, perlu dicari strategi yang tepat untuk memecahkan persoalan tersebut dari berbagai bidang, salah satunya dan yang terpenting --tanpa mengenyampingkan bidang-bidang lainnya seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya-- adalah bidang pendidikan, karena perubahan dalam hal atau bidang apapun haruslah melalui

pendidikan. Melalui pendidikan seperti yang dilakukan di sekolah, menurut Susanto Wibisono,¹ perubahan perilaku masyarakat dapat dilakukan. Secara bertahap, sekolah dapat menerapkan penekanan materi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas normatif perilaku, baik dari aspek moralitas, disiplin, kepedulian humanisme, kejujuran etika, maupun kehidupan yang empatik.

Berkaitan dengan hal di atas, pendidikan multikultural merupakan salah satu alternatif untuk memadukan keragaman yang ada pada bangsa Indonesia. Pendidikan multikultural, menurut HAR Tilaar, telah menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar di dalam membangun Indonesia baru.² Pendidikan multikultural menerapkan strategi dan konsep yang berbasis pada keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik, baik berupa keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, umur, gender, maupun kemampuan yang dimiliki. Dengan pendidikan multikultural yang memberikan pengajaran nilai-nilai toleransi dan kebersamaan secara lebih intensif, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu menyerap pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga kesadarannya untuk selalu berperilaku humanis, pluralis dan demokratis meningkat.

KULTUR DAN POSISINYA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN

Pada dasarnya, para ilmuwan belum mempunyai kata sepakat tentang

pengertian kultur itu sendiri. Kondisi ini boleh jadi disebabkan karena kata “kultur” tersebut memiliki makna yang sangat luas. Karena itulah, perlu dibangun pemahaman tentang karakteristik kultur agar bisa memahami arti kultur secara benar jika dikaitkan dengan pendidikan multikultural. Dengan demikian, pemahaman kita bisa lebih luas dan tidak terjebak pada pemahaman kultur sebatas pada budaya dan atau kebiasaan sekelompok orang pada daerah tertentu saja.

Conrad P. Kottak (1989)³ menjelaskan bahwa pada dasarnya kultur mempunyai karakter-karakter khusus yang dapat memberikan gambaran kepada kita tentang apa sebenarnya makna kultur tersebut. *Pertama*, kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus. Maksudnya setiap manusia di dunia ini mempunyai kultur dan setiap kultur pada kelompok masyarakat bervariasi antara satu dan lainnya, tergantung pada kelompok masyarakat mana kultur itu berada. *Kedua*, kultur adalah sesuatu yang dipelajari. Baik pembelajaran berupa pembelajaran individu secara situasional, atau pembelajaran situasi secara sosial, maupun pembelajaran kultural, yaitu suatu kemampuan unik pada manusia dalam membangun kapasitasnya untuk menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda yang tidak ada hubungannya dengan asal-usul mereka berada. *Ketiga*, kultur adalah sebuah simbol. Simbol tersebut bisa berbentuk sesuatu yang verbal dan non-verbal, dapat juga berbentuk bahasa khusus yang hanya dapat diartikan secara khusus pula atau bahkan tidak dapat diartikan ataupun dijelaskan. *Keempat*,

1 Susanto Wibisono dalam Ainul Yaqin, 2005, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 4

2 HAR Tilaar dalam Republika, “Pendidikan Multikultural: Agar Siswa Tak tercerabut dari Akarnya”, <http://www.republika.co.id/>, diakses Jumat, 6 Desember 2015

3 Conrad P. Kottak dalam M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural...*, hlm. 6-8.

kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami. Sebagai contoh; makan merupakan kebutuhan alamiah manusia, kulturlah yang kemudian mengajarkan kepada manusia apa yang dimakan, kapan, di mana dan bagaimana makan itu dilakukan. Kultur juga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam secara alamiah tempat mereka berada. *Kelima*, kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat. *Keenam*, kultur adalah sebuah model. Artinya, kultur bukanlah kumpulan adat-istiadat dan kepercayaan yang tidak bermakna, tetapi kultur adalah sesuatu yang disatukan dengan sistem-sistem yang tersusun jelas dan saling berhubungan satu dengan lainnya, baik itu adat istiadat, institusi, kepercayaan, maupun nilai-nilai. *Ketujuh*, kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. Artinya, kultur merupakan sebuah proses bagi sebuah populasi untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitarnya sehingga semua anggotanya melakukan usaha maksimal untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan.

Berdasarkan beberapa karakteristik kultur di atas maka secara umum dapat dijelaskan bahwa kultur adalah ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetik. Dengan kata lain, kultur dapat diartikan sebagai sebuah cara dalam bertingkah laku dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Jika dikaitkan dengan pendidikan, kultur pada dasarnya sudah sejak lama disadari sebagai salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam

pengembangan kurikulum, di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan ekonomi. Bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara (1936, 1945, 1946) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ahli kurikulum lain seperti Print (1993) menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan mengatakan bahwa kurikulum *is a construct of that culture*. Kultur merupakan keseluruhan totalitas cara manusia hidup dan mengembangkan pola kehidupannya sehingga ia tidak saja menjadi landasan tempat kurikulum dikembangkan tetapi juga menjadi target hasil pengembangan kurikulum (Longstreet dan Shane 1993).⁴

Pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Apalagi saat ini dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kesempatan untuk mengembangkan pendidikan dengan pendekatan multikultural pun semakin luas. Tentu saja untuk menggunakan pendekatan multikultural haruslah dikembangkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan multikultural.

Pendidikan Multikultural secara sederhana dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.⁵ Definisi yang tampaknya lebih spesifik diungkapkan Ainul Yaqin bahwa pendidikan multikultu-

4 Lihat S. Hamid Hasan, "Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional", <http://www.depdiknas.go.id>. Diakses Jumat, 6 Desember 2015

5 Lihat Andersen dan Cusher, dalam *Ibid*.

ral adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, klas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah.⁶ Dengan pendidikan multikultural tersebut, para siswa akan terlatih dan terbangun karakternya untuk mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka. Dengan pendidikan multikultural itu pula akan terbentuk siswa yang bisa menghargai keragaman budaya, mengakui keragaman budaya, serta memanfaatkan ragam budaya tersebut untuk memupuk kesadaran multikultural dalam bingkai *bhineka tunggal ika*.

Dalam rangka membentuk manusia sebagaimana yang diinginkan dari definisi di atas, dalam pandangan penulis, ada beberapa tema yang bisa diangkat dan dijabarkan serta disebar-kan ke dalam beberapa mata pelajaran yang dianggap relevan serta berkaitan dengan pendidikan multikultural. Jika dikaitkan dengan konteks ke-Indone-sia-an, maka tema yang paling tepat diangkat dan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan adalah sebagai-mana yang tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu tema tentang ketuhanan, tema tentang kemanusiaan, tema tentang persatuan dan kesatuan, tema tentang kerakyat-an, dan tema tentang keadilan.

UNSUR-UNSUR MULTIKULTURAL

Indonesia, sebagaimana diung-
kapkan sebelumnya, merupakan
sebuah Negara kepulauan paling besar
di dunia. Tidak kurang dari 200 juta
penduduknya tersebar di ribuan pulau
yang ada. Masing-masing kepulau-
an tersebut memilki kekhasan yang
berbeda satu sama lain, baik etnis yang
menghuninya, budaya, bahasa maupun
yang lainnya. Perkembangan zaman
serta semakin mudahnya sarana tran-
sportasi dan telekomunikasi menyebab-
kan terjadinya penyebaran penduduk
hampir ke seluruh wilayah Indonesia.
Satu kepulauan atau satu daerah pada
saat ini hampir tidak ada lagi yang
hanya dihuni oleh sekelompok masya-
rakat yang homogen. Apalagi dengan
adanya program transmigrasi yang
dicanangkan oleh pemerintah, kontak
kebudayaan pun menjadi hal yang
tidak bisa dihindarkan lagi. Di bawah
ini akan penulis paparkan beberapa
unsur multikultural yang sangat sensi-
tif dan bisa menjadi pemicu muncul-
nya konflik di masyarakat.

1. Agama

Belakangan ini kerap kita dengar
bahkan kita saksikan, baik dari koran
maupun media elektronik, terjadinya
konflik antar umat beragama di In-
donesia. Beberapa peristiwa bahkan
menyisakan luka yang mendalam bagi
sebagian orang, bukan hanya dikarena-
kan kehilangan harta benda tetapi juga
sanak keluarga yang mereka sayangi.
Sebut saja peristiwa pembakaran
rumah ibadah di Surabaya, Situbondo
dan Tasikmalaya, begitu juga di Rengas
Dengklok pada tahun 1997, dan di
Jakarta, Solo, serta Kupang pada tahun

⁶ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural.*, hlm. 25.

1998, dan pertentangan Islam-Kristen di Maluku dan Poso pada tahun 1999-2002.

Rentetan kejadian di atas memberikan indikasi begitu rentannya hubungan antar umat beragama. Kadang hanya disulut oleh persoalan yang sepele tetapi direspon dengan serius oleh segolongan umat ditambah lagi provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Insiden semacam ini dalam hubungan antar umat beragama, menurut Alwi Shihab, merupakan akses yang lumrah yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyulut. Bisa jadi karena tajamnya kompetisi, faktor ekonomi, kecemburuan sosial, keterasingan terpendam, atau kelalaian aparat keamanan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan.⁷

Jika dicermati lebih mendalam berbagai persoalan atau konflik yang melibatkan dua atau beberapa kelompok agama maka akan ditemukan bahwa yang menjadi akar permasalahannya adalah –tanpa mengenyampingkan faktor-faktor lainnya- kegagalan pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah. Selama ini, pendidikan agama yang diajarkan di sekolah masih sebatas pada pemberian pengetahuan agama bukan pendidikan agama. Menurut Benny Susetyo,⁸ pendidikan agama selama ini lebih menitik beratkan pada agama sebagai “aspirasi” bukan “inspirasi”. Ketika agama dipandang sebagai aspirasi akan cenderung memandang segala sesuatu di luar kelompoknya sebagai musuh, hubungan yang terjalin antara satu dengan yang lainnya hanya bersifat formalistik semata

tidak didasari oleh oleh perasaan yang keluar dari dalam batin. Pandangan yang demikian sering mengakibatkan terjadinya pelecehan terhadap kelompok lainnya bahkan cenderung memandang sebagai musuh. Hal ini akan berbeda jika pendidikan agama lebih ditekankan sebagai “inspirasi”. Agama sebagai inspirasi berarti agama yang menghargai kesalahan sosial, bukan semata-mata kesalahan individual. Agama dalam cara pandang demikian akan melihat pemeluk agama lain sebagai saudara dan sahabat, bukan sebagai musuh. Pendidikan agama di sekolah semestinya menitikberatkan pada pandangan yang kedua ini. Ketika agama dipandang sebagai inspirasi maka yang dikembangkan adalah sikap toleransi dan saling menghargai dalam rangka membina kerukunan antar umat beragama.⁹

2. Suku atau Etnis

Etnis (berasal dari bahasa Yunani “*ethnos*” yang berarti masyarakat), menurut Ritzer dkk.,¹⁰ adalah golongan masyarakat yang didefinisikan secara sosial berdasarkan berbagai macam karakteristik budayanya. Artinya, karakteristik-karakteristik kultur ini dapat berupa bahasa, agama, asal suku atau asal negara, tata cara hidup sehari-hari, makanan pokok, cara-cara berpakaian atau ciri-ciri kultural lainnya. Dari pengertian ini, etnis sebenarnya terbentuk berdasarkan definisi sosial dan bukan merupakan definisi yang didasarkan pada faktor keturunan atau biologis. Dari pengertian etnis di atas dapat kita pahami bahwa jika seorang

⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung, Mizan, 1998), hlm. 192.

⁸ Lihat Benny Susetyo, “Kemana Arah Kebijakan Departemen Agama”, dalam <http://www.christianpost.co.id>, diakses Jumat, 6 Desember 2015

⁹ Lihat Musa Asy'arie, “Kebijakan Multikultural dan Konflik Bangsa”, dalam <http://www.kompas.co.id>, diakses Jumat, 6 Desember 2015

¹⁰ Ritzer dkk, dalam Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural...*, hlm. 193.

anak yang orangtuanya berasal dari daerah atau negara lain yang berbeda dari tempat ia dilahirkan, kemudian anak tersebut tumbuh dewasa sebagaimana umumnya orang-orang di sekitar tempat ia tinggal: berbahasa, beragama, serta berata cara hidup sebagaimana masyarakat di sekitarnya, maka secara sosio-kultural, apabila mengikuti makna etnis di atas, maka anak tersebut layak disebut beretnis sebagaimana masyarakat di sekitarnya daripada tempat asal orangtuanya.

Jika demikian adanya, maka yang menjadi penyebab munculnya konflik di antara kelompok masyarakat sebenarnya adalah dikarenakan adanya “kesalahpahaman” dalam memandang dan memaknai perbedaan etnis yang ada. Selama ini, masyarakat cenderung mengartikan etnis sebagai sekelompok masyarakat yang berasal atau setidaknya nenek moyangnya berasal dari daerah yang sama. Pemahaman yang demikian mengakibatkan terjadinya pengkotak-kotakkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi ini akan lain jika pengertian etnis dipahami sebagaimana pengertian yang diungkapkan di atas. Apalagi jika pemahaman tersebut diresapkan ke dalam diri setiap masyarakat Indonesia, niscaya kerusuhan etnis bisa dihindari. Tidak akan ada peristiwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa seperti yang terjadi di Jakarta dan Surabaya, tidak akan terjadi konflik Melayu-Madura dan Dayak-Madura sebagaimana yang pernah terjadi di Sambas dan Sampit, begitu juga dengan konflik-konflik lainnya yang melibatkan etnis berbeda selama ini.

Melalui pendidikan, guru bisa membangun kesepahaman dan kesalingpengertian pada pribadi anak dalam memaknai perbedaan etnis. Tentu saja dalam hal ini dibutuhkan para guru yang benar-benar memahami dan memiliki wawasan cukup tentang perbedaan etnis. Dengan dimilikinya wawasan yang cukup tentang etnis, guru akan lebih jeli dan lebih peka terhadap terjadinya diskriminasi etnis di sekitarnya khususnya di lingkungan sekolah. Dengan pemahaman tersebut diharapkan tumbuh sikap saling menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan anak sehari-hari dan sedikit demi sedikit juga akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat.

3. Bahasa

Bahasa merupakan salah satu unsur multikultural yang sangat penting posisinya dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Hal ini mengingat begitu beragamnya bahasa daerah yang ada di negara ini. Perbedaan penggunaan bahasa ini bukan hanya terdapat antara pulau satu dengan pulau yang lainnya, bahkan dalam desa yang saling berdekatan pun terkadang menggunakan bahasa yang berbeda.

Keragaman penggunaan bahasa bisa saja menjadi pemicu konflik di masyarakat. Adanya rasa superioritas kebahasaan, yaitu rasa bahwa bahasa yang digunakannya lebih baik, lebih hebat, atau lebih terhormat dibanding bahasa yang digunakan oleh orang lain, menumbuhkan sikap diskriminasi terhadap individu atau kelompok lainnya.

Diskriminasi bahasa ini tidak hanya terjadi pada pengguna bahasa yang berbeda (bahasa daerah). Pada

penggunaan bahasa Indonesia yang *note bene* merupakan bahasa nasional, diskriminasi bahasa ini masih sering terjadi. Seperti di kalangan mahasiswa, ketika dalam sebuah diskusi ada seorang mahasiswa yang berbicara atau mengemukakan pendapat, mahasiswa lainnya menganggap atau mengatakan bahasa yang digunakannya tidak ilmiah, terlalu formil, bahasa anak SD dan sebagainya.

Peran seorang pendidik sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya diskriminasi bahasa, khususnya di kalangan peserta didik. Para pendidik haruslah melakukan langkah antisipatif serta memiliki sensitifitas yang tinggi agar mampu bereaksi cepat ketika melihat adanya diskriminasi bahasa sehingga kejadian tersebut tidak berlarut-larut. Karena jika dibiarkan tanpa adanya tindakan yang tepat, sikap diskriminatif tersebut lambat laun akan membentuk sikap tidak menghargai orang lain.¹¹

4. Gender

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris berarti “jenis kelamin”¹². Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang nampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi nilai dan tingkah laku”¹³. Dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah “suatu konsep kultural, beru-

paya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat”¹⁴. Hilari M. Lips mengartikan gender “sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan”¹⁵. Misalnya, perempuan dikenal sebagai seorang yang lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu, menurut Mansour Fakih, merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, kadang ada laki-laki yang lemah lembut dan ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain.¹⁶ Sementara H.T. Wilson dalam bukunya *sex and gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi sebagai laki-laki dan perempuan.¹⁷

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Dalam pengertian ini, gender melihat laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis. Namun, bagi kalangan masyarakat sendiri, istilah gender ini

11 Ainal Yaqin, *Pendidikan Multikultural.*, hlm. 25.

12 John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), 265. pengertian ini sebenarnya kurang tepat, karena dengan demikian, pengertian gender disamakan dengan *sex* yang berarti jenis kelamin. Hal ini mungkin karena kata “gender” merupakan kosa kata baru yang dikenal di Indonesia dan belum masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga kata ini oleh mereka berdua diartikan sebagai jenis kelamin.

13 ...the apparent disparity between man and woman in values and behavior. (Lihat Victoria Neufeldt (ed.) *Websters New World Dictionary* (New York : Websters New World Cleveland, 1984), hlm. 561

14 Helen Tierney (ed.) *Women’s Studies Encyclopedia*, Vol.1 (New York: Green Wood Press, t.th), hlm. 153.

15 ...culture expectations for women and men... Hilari M. Lips, dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Quran* (Paramadina: Jakarta, 2001), hlm. 34.

16 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 8-9.

17 *Gender is a basis for defining the different contribution that man and woman make to culture and collective life by dint of which they are as man and woman.* Lihat, H.T. Wilson, dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...*, hlm. 34.

masih belum dipahami secara benar. Memang, kata gender berasal dari istilah asing yang maknanya masih belum banyak diketahui orang secara baik, maka merupakan hal yang wajar jika istilah ini masih sering menimbulkan kesalahpengertian di masyarakat. Sering orang berpandangan bahwa pengertian gender itu sama dengan *sex*, padahal keduanya memiliki pengertian yang sama sekali berbeda.

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, sedangkan relasi gender adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang berbeda yang memilah pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif serta kategori biologis melainkan pada kualitas, *skill*, dan peran berdasarkan konvensi-konvensi sosial. Sementara *sex* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dari sisi anatomi biologi yang meliputi anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.¹⁸

Perbedaan antara *sex* dan gender di atas, ternyata sering dicampurkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan cenderung diidentikkan antara satu dengan yang lainnya. Kesalahpengertian tentang pemahaman gender ini bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi sudah sejak lama masuk ke lingkungan pendidikan, sehingga tidak jarang kita temukan perlakuan diskriminatif antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Memang, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan anatomi biologis yang jelas, namun hal

itu tidak cukup sebagai landasan baku untuk membuat klasifikasi dan diversifikasi peran dalam kehidupan sosial.

5. Status Sosial

Krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, diakui ataupun tidak, telah menjadi penyebab berbagai macam persoalan sosial di masyarakat. Kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Ditambah lagi kebijakan ekonomi dan politik pemerintah yang cenderung hanya menguntungkan segelintir orang sedangkan kepentingan masyarakat umum terabaikan. Akibatnya yang miskin menjadi melarat, sedangkan yang kaya malah menjadi konglomerat. Ketimpangan ekonomi yang demikian mengakibatkan munculnya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Apalagi jika ketimpangan tersebut terdapat dalam kelompok yang berbeda, misalnya antara pendatang dengan penduduk pribumi, atau antara etnis yang berbeda. Akibat kecemburuan sosial tersebut terkadang menjadi pemicu munculnya konflik di masyarakat

Kondisi yang demikian tentu saja perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun lembaga pendidikan sesuai dengan perannya masing-masing. Pemerintah melakukannya melalui program perbaikan ekonomi masyarakat sedangkan pendidikan berperan membentuk peserta didik untuk menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Guru dan sekolah mempunyai peran pokok terhadap pengembangan sikap siswa yang peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik yang ada di sekitarnya.

¹⁸ Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...*, hlm. 35.

6. Kondisi Fisik dan Intelektualitas

Tidak semua orang yang terlahir ke dunia dengan kondisi yang sempurna, baik dari sisi fisik maupun intelektualitasnya. Ada yang sehat secara fisik tetapi cacat kemampuan intelektualnya, demikian pula sebaliknya secara intelektual sehat bahkan tergolong cerdas tetapi secara fisik ia memiliki kekurangan. Perbedaan kondisi yang demikian merupakan salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam frame pendidikan multikultural. Jika tidak, maka tidak mustahil tindakan diskriminatif khususnya terhadap orang-orang yang memiliki “kekurangan” akan terus berlangsung, tidak hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat. Tidak jarang kita temukan sekelompok anak yang menjadikan teman-temannya dengan kondisi cacat tersebut sebagai olok-olokan dan bahan permainan. Bahkan seorang guru pun tidak jarang berlaku diskriminatif ketika mengajar di ruang kelas. Terhadap peserta didik yang “pintar” ia selalu menyanjung-nyanjung dengan pujian dan selalu bersikap ramah, namun sebaliknya, terhadap anak yang dianggapnya “bodoh” terlontar kata makian yang diiringi sikap sinis.

Untuk membangun kesadaran multikultural dan anti diskriminasi dibutuhkan peranan pendidik yang memiliki wawasan serta sikap anti diskriminatif terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Seorang pendidik juga harus memiliki kepekaan serta menjadikan dirinya sebagai contoh anti diskriminasi bagi peserta didiknya. Sekolah seharusnya memberi jaminan bahwa semua peserta didik akan mendapatkan perhatian dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pendidikan multikultural merupakan wacana baru yang mulai santer didengungkan belakangan ini. Berbagai macam format atau modelnya pun ditawarkan oleh berbagai kalangan, baik yang ahli maupun yang merasa ahli dalam bidang pendidikan. Buku-buku tentang pendidikan multikultural pun mulai laris di pasaran. Gejala ini muncul, dalam pandangan penulis, bukan hanya sekedar “kelatahan” atau ikut-ikutan terhadap apa yang didegung-degungkan dunia Barat, tapi lebih merupakan akibat sudah “muaknya” masyarakat melihat begitunya terjadi konflik di berbagai daerah dalam bangsa ini. Akar permasalahannya pun coba diungkap dan dibongkar dengan berbagai pendekatan yang, tentu saja, ditujukan untuk mencari solusi yang tepat agar konflik-konflik tersebut segera berakhir. Salah satu yang diusulkan adalah pendidikan multikultural.

Jika kita berkaca pada sejarah bangsa Indonesia, pendidikan atau kesadaran multikultural sebenarnya bukanlah wacana baru tetapi lebih merupakan sebagai persoalan yang terlupakan. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1928, para pemuda Indonesia telah menanamkan satu pondasi yang mendasar dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda sebagai landasan untuk mengikat hati seluruh bangsa Indonesia dalam satu ikatan kesatuan. Tanpa mengenyampingkan perbedaan yang ada mereka bersepakat untuk berjuang bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk menyatukan berbagai macam perbedaan etnis atau

suku yang ada mereka berikrar untuk berbangsa dan bertanah air satu, yaitu Indonesia. Begitu pula untuk menyatukan berbagai macam perbedaan bahasa, mereka memilih Bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan.

Satu hal yang menarik dan merupakan pilihan yang sangat luar biasa, dalam pandangan penulis, ketika dipilihnya Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa adaptasi dari Melayu Riau sebagai bahasa kesatuan, padahal saat itu bahasa Melayu ini hanya digunakan oleh segelintir masyarakat dibanding Bahasa Jawa yang digunakan lebih dari 50% masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan sebuah kesadaran multikultural yang luar biasa ketika masyarakat Jawa, yang merupakan kelompok mayoritas, dengan besar hati menerima keputusan untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bukan Bahasa Jawa.

Tujuh belas tahun kemudian peristiwa ini terulang lagi, walaupun dalam konteks yang berbeda. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya serta diletakkannya dasar-dasar negara, dengan berlapang dada para *founding-fathers* kita, yang semula menjadikan Islam sebagai dasar negara, mereduksi enam kata dari sila pertama piagam Jakarta yang kemudian kita kenal dengan Pancasila demi menjaga kesatuan dan keutuhan Republik Indonesia.

Bukan hanya itu, sejak awal kemerdekaan, keragaman (pluralisme) bangsa pun juga mendapat pengakuan dengan ditampilkannya konsep Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*) sebagai semboyan bangsa. Konsep ke-bhinekaan-an ini merupakan sebuah konsep yang sangat luar biasa di

tengah keragaman etnik, keragaman budaya, keragaman bahasa, dan keragaman agama yang ada. Sejak awal, para pendiri bangsa ini telah menyadari betapa pentingnya kesadaran multikultural untuk menyatukan bangsa Indonesia yang besar ini. Keragaman, kebhinnekaan atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, kini dan di waktu-waktu mendatang.

Namun seiring dengan berlalunya sejarah, kesadaran multikultural tersebut pun semakin menipis. Apalagi pada saat sekarang ini, mayoritas warga Negara Indonesia adalah orang-orang yang tidak mempunyai ikatan yang kuat dengan sejarah masa lalu. Mereka tidak merasakan pahit getirnya perjuangan merebut kemerdekaan sehingga melalaikan kewajiban untuk mempertahankan serta mengisinya secara maksimal.

Kesadaran multikultural baru mulai muncul di saat bangsa ini mulai dilanda krisis multidimensional dengan munculnya konflik-konflik yang belakangan ini semakin sering terjadi. Walaupun terkesan lambat, tetapi hal ini merupakan hal mendasar yang harus segera dilakukan oleh bangsa ini agar bisa tetap eksis di antara bangsa-bangsa lainnya. Pertanyaan yang muncul kemudian apakah memadai hanya dengan pendidikan multikultural? Memang belum, pendidikan multikultural hanyalah salah satu elemen perekat bangsa, tapi ia merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan. Karena itulah dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang bisa dijadikan payung bagi pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada, penulis menemukan beberapa hal yang bisa dijadikan pijakan bagi pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia, selain apa yang telah penulis sebutkan di atas (Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika). Di antaranya adalah pengakuan keragaman agama dan pengakuan akan hak-hak pemeluk agama untuk memelihara keimanan agama masing-masing dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, Ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Artinya, negara sejak semula mengakui kebebasan beragama sebagai hak asasi bagi setiap penduduk, dan kebebasan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan. Tegasnya, menurut Saifroedin Bahar,¹⁹ secara eksplisit dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut terkandung tiga hal utama. *Pertama*, negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama; *kedua*, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk beribadah; dan *ketiga*, negara mengakui agama sebagai hak asasi yang *inheren* bagi setiap warganya.

Selain itu, dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Mendapat pendidikan di sini mengandung makna bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk belajar. Jika seorang anak mempunyai hak untuk belajar maka dalam kegiatan pembelajaran tersebut ia juga mempun-

nyai hak untuk dilayani sesuai dengan kebutuhannya agar ia bisa belajar dengan sebaik-baiknya, dalam arti-an setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pelayanan belajar sesuai dengan kekhasan yang dimilikinya. Konsekuensinya adalah bahwa paradigma pendidikan mengacu pada keharusan pendidikan multikultur. Paradigma ini mengisyaratkan bahwa setiap peserta didik dengan segala sifat ke-individual-annya belajar bersama dengan individu lain dan dalam kegiatan belajar tersebut perlu diciptakan suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya dalam UU No.2 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinyatakan bahwa setiap anak diberi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Lebih jauh lagi, pasal 8 ayat 2 UU Sisdiknas 1989, menyatakan juga bahwa perhatian khusus harus diberikan kepada anak yang kecerdasannya luar biasa (unggul, berbakat) dan anak yang memiliki perkembangan yang menyimpang (baca: cacat). Walaupun Undang-Undang ini mengalami sedikit perubahan dengan disahkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun secara substansi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan lebih tegas lagi dinyatakan pada pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, bahkan terhadap anak yang memiliki kelainan (cacat). Mereka berhak memperoleh pendidikan khusus, begitu pula dengan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pasal 12 ayat 1b juga menyatakan bahwa setiap peserta didik

¹⁹ Saifroedin Bahar, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 149.

pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Ini berarti bahwa secara legal, sistem pendidikan mengakui perbedaan unik setiap individu.

Bukan hanya itu, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pun, secara tegas dalam pasal 20c dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban

“bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran”.

Pada pasal 20d juga dinyatakan guru berkewajiban “menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan”, pada pasal 20e guru juga berkewajiban “memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.” Ketiga poin di atas mengisyaratkan bahwa setiap tenaga pengajar haruslah memiliki kesadaran multikultural sehingga dalam proses belajar mengajar ia tidak lagi bertindak diskriminatif dan sudah menjadi kewajibannya menanamkan kesadaran multikultural tersebut kepada peserta didiknya. Dengan kata lain, seorang pendidik haruslah memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan multikultural demi menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pandangan penulis, pa- yang hukum untuk pelaksanaan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan pada dasarnya sudah sangat jelas, pertanyaannya kemudian apakah payung hukum tersebut me-

madai untuk melindungi pelaksanaan pendidikan multikultural sehingga bisa berhasil sebagaimana yang diinginkan. Pada satu sisi, hal ini sebenarnya sudah sangat memadai. Artinya, sejak semula prinsip-prinsip pendidikan multikultural ini sudah dipunyai bangsa Indonesia. Hal ini tercermin baik berdasarkan kilas sejarah maupun peraturan perundang-undangan itu sendiri. Tapi harus diakui bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih bersifat terlalu umum, dan walaupun juga ada yang sudah bersifat khusus namun masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sebagai contoh seperti kasus kontroversi Undang-Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1a bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.” Kelompok mayoritas (baca: Islam) memandang bahwa hal itu adalah lumrah dan wajar tapi bagi kelompok minoritas hal ini dianggap sebagai hegemoni kaum mayoritas terhadap minoritas. Tidak mengherankan gelombang dukungan maupun penolakan terhadap Undang-Undang Sisdiknas saat itu begitu ramai terjadi di berbagai pelosok Nusantara.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu kiranya bagi pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan yang lebih spesifik dan bersifat teknis. Peraturan-peraturan tersebut tentu saja diharapkan mampu mengakomodasi segala keragaman yang ada sehingga bisa dijadikan acuan bagi lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah. Tentu ini bukan hal yang mudah. Dibutuhkan kajian-kajian yang serius dan mendalam agar produk hukum

atau peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan bentuk kesadaran multikultural. Dalam merancang pendidikan multikultural, pemerintah harus memperhatikan dimensi-dimensi yang dimiliki oleh pendidikan multikultural, yaitu:

1. *Content integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. *The knowledge construction process*, yaitu membawa siswa untuk memahami *implikasi* budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin).
3. *An Equity Pedagogy*, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
4. *Prejudice Reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.
5. Melatih *kelompok* untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.²⁰

PENUTUP

Dari analisis di atas dapat dikemukakan bahwa: *Pertama*, pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. *Kedua*, Pendidikan multikultural itu akan membentuk siswa yang bisa menghargai keragaman budaya, mengakui keragaman budaya dengan memanfaatkan ragam budaya tersebut untuk memupuk kesadaran multikultural dalam bingkai *bhineka tunggal ika*. []

²⁰ James Banks dalam Muhaemin el-Ma'Hady, "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural", <http://artikel.us/muhaemin6-04.html>, diakses Jumat, 6 Desember 2015

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'arie, Musa, *Kebijakan Multikultural dan Konflik Bangsa*, dalam <http://www.kompas.co.id>
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika*, <http://www.republika.co.id>
- , *Kebutuhan Pendidikan Multikultural Sangat Mendesak*, <http://www.pelita.or.id>
- Bahar, Saafoedin. 2002. *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- el-Ma'Hady, Muhaemin, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*, <http://artikel.us/muhaemin6-04.html>
- Echols, John M., Shadily, Hassan. 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Fakih, Mansour. 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hasan, S. Hamid, *Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional*, <http://www.depdiknas.go.id>
- Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, 1992. *Buku III: Pengantar Tehnik analisa Jender*.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Multikulturalisme: Pendidikan Monokultural dalam Politik*, <http://www.atmajaya.ac.id>
- Mahfud, Choirul, *Menyoal Pendidikan Multikultural di Sekolah*, <http://www.jatim.go.id>
- Menuntut Tanggung Jawab Negara atas Pendidikan*, <http://bcc.or.id>
- Muqtafa, M. Khairul, *Paradigma Multikultural*, <http://www.sinarharapan.co.id>
- Shihab, Alwi. 1999, *Islam Inklusif*, Bandung, Mizan.
- Susetyo, Benny. 2005, *Politik Pendidikan Penguasa* (Yogyakarta: LkiS)
- , *Kemana Arah Kebijakan Departemen Agama*, dalam <http://www.christianpost.co.id>
- Neufeldt, Victoria (ed.). 1984. *Websters New World Dictionary*, New York: Websters New World Cleveland.
- Republika, *Pendidikan Multikultural: Agar Siswa Tak tercerabut dari Akarnya*, <http://www.republika.co.id/>
- Republika, *Pentingnya Membangun Pemahaman Multikulturalisme*, Jumat, 17 Maret 2006

- Semiawan, Conny, *Memelihara Integrasi Sosial dan Mengakkan HAM Melalui Pendidikan Multikultural*, <http://www.ham.go.id>
- Supriyoko, Ki, *Pendidikan Masyarakat Multikultural*, <http://www.kompas.co.id>
- Saerozi, M. 2004, *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Sumartana, Th. 2001, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Interfidei.
- Tierney, Helen (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol.I, New York: Green Wood Press.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Quran*, Paramadina, Jakarta.
- Waspada Online, *Indonesia Butuh Sistem Pendidikan Multikultural*, [http://www.waspada.co.id/seni_ & budaya/budaya](http://www.waspada.co.id/seni_&_budaya/budaya)
- Yaqin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta, Pilar Media.